



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGETAN

Jalan Timor No. 66 Magetan, Telepon : (0351) 8197170
email : bawaslu.magetan@gmail.com/website : magetan.bawaslu.go.id



KOMINFO
KABUPATEN MAGETAN

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN
DAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MAGETAN
TENTANG
SIARAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF
“BAWASLU MAGETAN MENGUMANDANG” DI RADIO MAGETAN INDAH

NOMOR : ~~555~~/296/403.113/2021

NOMOR : ~~04~~/HK.02.00/K.JI-37/05/2021

Pada hari ini Jum'at, tanggal Dua Puluh Delapan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu pukul 09.00 WIB (28-05-2021), bertempat di Studio Radio Magetan Indah, Komplek Gor Ki Mageti – Magetan, Jl. Yosonegoro No.1, Tambran, Kec. Magetan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. HENDRAD SUBYAKTO, SAP, MAP Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan, berkedudukan di Jalan Timor No. 66 Magetan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. CAHAYA WIJAYA S.STP. M.SI Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Magetan, berkedudukan Jl. Kartini No.2, Kelurahan Magetan, Kec. Magetan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur 63314, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Magetan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa dengan didasari oleh itikad baik dan keinginan bersama untuk saling membantu, menunjang, melengkapi, dan mendukung suksesnya kerjasama yang saling menguntungkan sesuai kemampuan dan fungsi masing – masing, PARA PIHAK bersepakat melaksanakan kerjasama mengenai pengembangan pengawasan pemilu partisipatif, yang diatur dalam ketentuan pasal – pasal sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN KERJASAMA

1) Tujuan kerjasama ini adalah :

- a. Menyiarkan atau mengudarakan Program Pengawasan Pemilu Partisipatif Bawaslu Kabupaten Magetan kepada masyarakat atau publik melalui Program Siaran Bawaslu Magetan Ngumandang di Radio Magetan Indah.
- b. Munculnya kesadaran masyarakat Magetan sebagai aktor atau subyek dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif sehingga kualitas demokrasi di masa yang akan datang menjadi lebih berkualitas..

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

1) Ruang lingkup kerjasama ini adalah :

- a. Masing – masing pihak akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai program yang menyangkut pengawasan pemilu partisipatif dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan kedua belah pihak.
- b. Sasaran kerja sama diutamakan untuk mengadakan pengembangan pengawasan pemilu partisipatif secara bersama-sama.

Pasal 3

JANGKA WAKTU KESEPAKATAN

Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini terhitung sejak tanggal ditandatangani sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota Bawaslu Kabupaten Magetan masa bakti 2018-2023, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya kerjasama ini.

Pasal 4
WAKTU PELAKSANAAN SIARAN

Siaran Pengawasan Pemilu Partisipatif “Bawaslu Magetan Ngumandang” Di Radio Magetan Indah dilaksanakan setiap bulannya pada hari Kamis minggu terakhir pada pukul 10.00 s/d 11.00 WIB dan apabila pada waktu tersebut terjadi perubahan sewaktu waktu yang mendesak, maka dapat digantikan di waktu yang lain yang telah disepakati kedua belah pihak.

Pasal 5
PELAKSANAAN KERJA SAMA

- 1) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan kegiatan yang bersifat teknis operasional dapat diatur lebih lanjut dalam bentuk perjanjian kerjasama (PKS).
- 2) Sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 berakhir, sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja sama tersendiri dengan unit atau lembaga terkait sesuai dengan bidang-bidang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dianggarkan oleh PARA PIHAK dan/atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIAN

Setiap permasalahan yang timbul dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8
LAIN - LAIN

- 1) Apabila terjadi hal – hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- 2) Yang termasuk force majeure adalah:
 - a. Bencana alam:
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter, atau:
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- 3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap piagam kerjasama ini akan diatur bersama kemudian oleh Pihak Pertama dan pihak Kedua.

Pasal 9
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



CAHAYA WIJAYA, S.STP, M.Si

PIHAK KESATU



HENDRAD SUBYAKTO, S.AP, M.AP